

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Revolusi Industri 5.0 yang diprediksi melalui transisi sekitar 20 tahun dari Revolusi Industri 4.0 ternyata berlangsung dengan rentang waktu lebih pendek yaitu hanya sekitar 10 tahun.¹ Kemajuan teknologi yang semakin pesat yaitu dengan kehadiran industri 5.0 ini sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan manusia sehingga diperlukan perubahan dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi digital salah satunya pada bidang karya cipta dalam bidang karya tulis. Perubahan yang mempengaruhi sikap pola kerja dan pola pikir manusia dituntut agar segera dapat menyesuaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan tersebut serta upaya untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang pesat dibidang hak cipta digital.

Berkembangnya teknologi dan informasi perpustakaan digital, sebagai penyedia layanan informasi harus memainkan peran agar

¹ Ramdan ZB, *Prof. Dr. Ahmad Ramli Menilai Kehadiran Industri 5.0 Ancam Profesi Hukum*, (<https://www.zonabandung.com/bandung-raya/pr-120995551/prof-dr-ahmad-m-ramli-menilai-kehadiran-industry-50-ancam-profesi-hukum?page=all> diakses pada 21 Juni 2022 pukul 19.48 WIB).

mampu meningkatkan kualitas layanan dengan mengembangkan koleksi konten lokal dalam bentuk elektronik. Koleksi digital dapat diperoleh dari *file*² yang telah ada ataupun hasil alih media dari bentuk tercetak, audio, dan video. Proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital dikenal dengan istilah *scanning* atau digitalisasi. Terdapat beberapa permasalahan seputar digitalisasi antara lain ijin dalam ranah hak cipta atas dokumen tersebut, jumlah dokumen yang akan diproses, pengaturan alur kerja, dan keterlibatan pustakawan/perpustakaan.³ Berkaitan dengan hak cipta, seseorang yang menciptakan diberikan perlindungan hukum yang sangat memadai di tingkat internasional dan nasional.

Menurut IFRRO (*The International Federation of Reproduction Rights Organisations*) ada beberapa cakupan yang termasuk dalam aktivitas reprografi, diantaranya adalah percetakan (*printing*) dan fotokopi (*photocopying*) serta reprografi karya dengan cara digital seperti pemindaian (*scanning*), *downloading* atau mengunduh file dari sebuah pangkalan data, menyalin file digital misalnya di dalam CD /

² "File adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti data, catatan, atau berkas."

<https://accurate.id/teknologi/file-adalah/> diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 20.54 WIB.

³ Endhar Priyo Utomo, *Digitalisasi Koleksi Local Content di Perpustakaan Perguruan Tinggi*, Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, 11 (1), 2019, hlm. 108-109

DVD, penyimpanan dan *transfer file* ke dalam *database*.⁴ Hal ini menjadi polemik yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi yang cepat, di satu sisi perkembangan kemajuan teknologi dapat memberikan kemudahan untuk mengakses materi – materi yang dibutuhkan demi kepentingan penulisan atau penelitian, namun di sisi lain kemudahan ini sering kali disalahgunakan dengan pelanggaran – pelanggaran hukum dan etika.

Di Indonesia sendiri saat ini telah memiliki UUHC terbaru yaitu Undang – undang No. 28 Tahun 2014.⁵ Hak cipta sebagai suatu konsep hukum yang melindungi karya-karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif telah mengalami suatu permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi. Pasal 25 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga telah menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶ Apabila melihat pada

⁴ Ario Adi Prakoso, *Implementasi Undang – Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pada Aktivitas Reprografi Koleksi Digital*, Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 5 (1), 2019, hlm 22.

⁵ Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Edisi 1, PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 5.

⁶ Pasal 25, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kompleksitas hak cipta di era digital, dapat diidentifikasi beberapa tantangan serta permasalahan baru dalam bidang hak cipta.

Fenomena yang akan diangkat mengenai perpustakaan digital yaitu kondisi yang terjadi di Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran (PDPBS Unpad). PDPBS Unpad merupakan suatu pusat pengembangan budaya Sunda dengan cara mendigitalisasi kebudayaan Sunda agar tetap dapat dilestarikan. Visi dari PDPBS Unpad yaitu dengan hadirnya PDPBS Unpad berupaya untuk menyelamatkan, meneliti dan menyebarluaskan data kebudayaan Sunda kepada masyarakat. Program ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.⁷ Misi PDPBS Unpad yaitu menginventarisasi dengan cara mengumpulkan dan mengolah arsip budaya ke dalam bentuk digital. Digitalisasi kegiatan ini bukan semata-mata mengalihkan, tetapi menghidupkan dengan menyebarkannya kepada masyarakat untuk dapat digunakan sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan referensi yang sah.⁸

⁷ Youtube Unpad, *Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda*, (<https://youtu.be/UsiyPk2rX9o> diakses pada 16 September 2022 pukul 21.16 WIB)

⁸ Ibid.

PDPBS merupakan perpustakaan digital yaitu suatu tempat untuk mendigitalisasi karya dari bentuk fisik ke dalam bentuk digital. Penyebarluasan oleh PDPBS Unpad dilakukan melalui situs internet yang dibuat secara khusus yaitu situs internet (*website*) Lopian. Situs internet Lopian merupakan media online yang berisi kebudayaan Sunda yang berupa seni sastra, seni musik, dan lainnya dengan arsip-arsip penting yang terkandung dalam media cetak, buku-buku, rekaman audio, dan dokumen lainnya, sebagai hasil kreasi masyarakat Sunda setidaknya sejak 1518⁹.

Situs internet Lopian merupakan produk dari PDPBS Unpad. PDPBS Unpad mendigitalisasi arsip-arsip kebudayaan Sunda pada situs web Lopian karena sebagian dari arsip tersebut dan umumnya dalam bentuk kertas yang kini menuju kepunahan dimakan usia atau hilang tak karuan. Dengan adanya jaringan internet dan media komputer, PDPBS menyediakan koleksi digital dalam penelusuran informasi yang cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakaannya.

Di era yang serba digital ini, karya-karya yang lazimnya berbentuk fisik dapat berubah menjadi bentuk digital. Dengan internet, penyebaran atau pendistribusian karya digital menjadi lebih mudah dan cepat.

⁹ Dian Hendrayana, *Istilah Kawih, Tembang, dan Cianjuran*, (<https://www.unpad.ac.id/read/2020/08/31/220/istilah-kawih-tembang-dan-cianjuran> diakses pada 22 Agustus 2022 pukul 00.27 WIB).

Produk/ciptaan digital telah secara umum diperjualbelikan dan telah memiliki konsumen/pasarnya sendiri. Pengalihwujudan karya cipta dari bentuk cetak ke bentuk digital menjadi terkenal di kalangan masyarakat karena mempunyai keuntungan dibanding karya cipta fisik, karya digital lebih efisien dan lebih praktis dibandingkan dengan karya yang berbentuk fisik.

PDPBS Unpad sedang melakukan digitalisasi kebudayaan Sunda dari majalah seperti Manglé, koran dan buku serta rekaman lagu lama. Terdapat 12 penerbit majalah dan 1 penerbit koran yang didigitalisasi oleh PDPBS. Berbagai karya tulis ini ada yang masih jelas status penerbitnya atau dapat dikatakan aktif seperti majalah Manglé dan koran Galura, akan tetapi diantara majalah-majalah yang akan didigitalisasi PDPBS Unpad lebih banyak yang tidak aktif seperti, Cupumanik, Campaka, Gondewa, dan lain sebagainya.

Misalnya di majalah Manglé itu terdapat sebuah karya tulis yang tercantum penciptanya siapa. Manglé menerbitkan karya tersebut sebagai apa. Situs web Lopian setelah mendigitalisasi majalah Manglé mempunyai hak sebagai apa menyebarluaskan majalah Manglé. Sehingga, diperlukan justifikasi hak cipta atas konten karya tulis yang didigitalisasi perpustakaan digital di universitas berdasarkan hukum positif di Indonesia. PDPBS Unpad sebagai perpustakaan digital yang

memiliki peran sebagai penyedia layanan informasi tentunya melakukan publikasi terhadap karya-karya tulis pada situs web Lopian. Publikasi merupakan cara atau sarana yang sengaja dilakukan supaya terjadi komunikasi antara sumber dengan masyarakat luas sebagai penerima yang memuat pesan (informasi) pada suatu media baik yang dalam bentuk cetak maupun elektronik. Tujuannya memberikan perhatian dan pemahaman agar terjadi kesepahaman antara sumber dan penerima pesan.¹⁰

Saat ini, PDPBS Unpad telah siap dengan data digital namun dikelola di *server internal*¹¹, sehingga orang lain hanya dapat mengakses di PDPBS Unpad yang berlokasi di Jalan Dipatiukur Nomor 46, Bandung. Kemudian PDPBS Unpad berniat untuk membuat data digital ini dapat diakses oleh publik, akan tetapi dikhawatirkan mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Walaupun UUHC memberikan proteksi atau perlindungan hukum baik itu terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak ciptanya, tetapi dalam implementasinya ternyata

¹⁰ Fera Maulida, Taufik Abdul Gani, Saifuddin A. Rasyid, *Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Publikasi Skripsi Pada UPT*. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Indonesian Journal of Library and Information Science, Vol.1, No. 1, 2020, hlm.

¹¹ "Server internal merupakan penyimpanan sendiri melalui komputer pengguna."

<https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-server/#:~:text=Sedangkan%20server%20internal%20merupakan%20penyimpanan,yang%20bisa%20digunakan%20adalah%20steam>. Diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 23.04 WIB.

masih saja terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum.

PDPBS tidak menetapkan biaya berlangganan bagi pihak manapun yang akan memperoleh informasi dari data yang terkumpul. Di sisi lain perlu diperhatikan apabila karya digital tersebut merupakan karya pihak lain yang memiliki perlindungan hak cipta. Sementara itu, perlindungan Hak Cipta mendorong kepemilikan, nilai ekonomi, dan komersialisasi. TRIPs sangat mendorong keseimbangan antara pemegang hak dan pengguna hak. Sebagai anggota dari WTO, Indonesia meratifikasi TRIPs dengan Undang-undang No.7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pesetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi tersebut kemudian diimplementasikan terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia. Dalam hukum kekayaan intelektual, fungsi sosial juga perlu diprioritaskan dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan dan pelestarian budaya yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia.

Koleksi bagi perpustakaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk terselenggaranya layanan perpustakaan dengan baik.

Dalam hal ini regulasi merupakan bagian dari kebijakan seseorang pimpinan terkait “*memorandum of understanding*”, hak akses dan jaminan yang dipublikasikan.¹² Untuk itu diperlukan strategi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan digital agar konten karya tulis yang didigitalisasi dapat menjaga keseimbangan antara Pencipta dan Pengguna.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, ditemukan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Biben Catur Perkasa, NPM 110111100111 dengan judul “Pelindungan Hukum Bagi Pencipta atas Penayangan Film Perdana Tanpa Izin Melalui Aplikasi Sosial Media Live Streaming Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Skripsi yang ditulis oleh Biben Catur Perkasa memiliki kesamaan penelitian yaitu membahas mengenai pelindungan hukum bagi pencipta namun perbedaannya terletak pada media yang akan diteliti.
2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Fadel Mochamad, NPM 110110130048 yang berjudul “Pelindungan Karya Cipta Film Oleh

¹² Hartono, *Strategi Pengembangan Perpustakaan Digital Dalam Membangun Aksesibilitas Informasi: Sebuah Kajian Teoritis Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia*, Jurnal Perpustakaan, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 75-91.

Web Designer yang Menyediakan Media Streaming Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi yang ditulis oleh Fadel Mochamad memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai karya cipta yang dikaitkan dengan hak ekonomi sedangkan perbedaannya terdapat pada aturan hukum yang ditinjau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pembahasan dalam skripsi ini akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana justifikasi hak cipta atas konten karya tulis yang didigitalisasi oleh perpustakaan digital di universitas menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan digital agar konten karya tulis yang didigitalisasi dapat menjaga keseimbangan antara Pencipta dan Pengguna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan justifikasi hak cipta atas konten karya tulis yang didigitalisasi oleh perpustakaan digital di universitas menurut hukum positif di Indonesia.
2. Menemukan strategi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan digital agar konten karya tulis yang didigitalisasi dapat menjaga keseimbangan antara Pencipta dan Pengguna.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta digital atas konten karya tulis pada perpustakaan digital di universitas berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan bahan masukan bagi para pihak, khususnya untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian penulis yaitu penerbit karya tulis sebagai

pemegang hak cipta juga praktisi hukum dalam hubungannya dengan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu hak cipta ada pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa karya tulis. Adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang lahir dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan namun hak cipta memang timbul dengan sendirinya. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya melindungi Pencipta yang inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pasal 7 TRIPS berbunyi:

"The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations¹³."

Artinya, perlindungan kekayaan intelektual harus memberikan kontribusi untuk mempromosikan inovasi teknologi dan transfer diseminasi teknologi demi keuntungan bagi produsen dan pengguna

¹³ World Trade Organization, *Part I-General Provisions and Basic Principles*, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_03_e.htm diakses pada 26 Maret 2023 pukul 21.52 WIB.

pengetahuan teknologi secara kondusif untuk kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan hak dan kewajiban. Indonesia sebagai anggota dari WTO meratifikasi TRIPs dengan UU No.7 tahun 1994.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus terpenuhi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak-hak asasi yang berkenaan dengan hak cipta dalam Pasal 28 C ayat (1) dan hak atas informasi dalam Pasal 28 F. Secara khusus HAM di Indonesia dilindungi oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara nasional, berdasarkan Pasal 13 UU No. 39 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴”.

Berdasarkan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*) dijelaskan bahwa:

¹⁴ Pasal 1 angka 1, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

“(1) setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.

(2) setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan moral – moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.”¹⁵

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights 1966*).

Indonesia telah meratifikasi ICESCR 1966 melalui UU No. 11 Tahun 2005. Terdapat ketentuan dalam ICESCR 1966 yang dapat digunakan oleh para pegiat seni dalam melakukan advokasi seni, yaitu Pasal 15 huruf c yang menyatakan:

“(c) *To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*”¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁷ Sehingga, berkaitan dengan hal ini, Mochtar Kusumaatmadja

¹⁵ Pasal 27, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

¹⁶ ICESCR 1966, Pasal 15 (c).

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 11.

menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaruan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur, sehingga dalam sebuah proses pembangunan, hukum adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Aksentuasi tolak ukur konteks tersebut menunjukkan ada 2 dimensi sebagai inti teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:¹⁸

1. Ketertiban dan keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya.
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup jika hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Komponen hukum itu bekerja sama secara integral dalam mewujudkan kaidah pada kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1995, hlm. 13.

undangan. Pemerintah Republik Indonesia telah banyak mengeluarkan perundang-undangan diantaranya perundang-undangan hak kekayaan intelektual.

Hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Pada pokoknya, KI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹⁹

Undang-undang Hak Cipta 2014 juga telah mengatur ketentuan khusus mengenai perpustakaan. Transmedia mengirimkan bahan pustaka dari wujud tercetak ke media lain seperti microfilm, CD, hingga digital. Adapun materi transfer ini sejalan dengan perpustakaan digital, salah satu contohnya yaitu bidang profesi digitalisasi yang berhubungan dengan transmedia.

Di samping itu peraturan tentang karya cipta dibahas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta, terdapat perlindungan hak yang eksklusif bagi pencipta. Sehubungan dengan perpustakaan digital yang di definisikan sebagai sekumpulan konversi dari kaya cetak menjadi karya elektronik, karya yang berhubungan dengan transmedia atau transformasi tertera pada

¹⁹ Sudaryat, *HKI Memahami Prinsip Dasar Cakupan dan Undang – Undang yang Berlaku*, Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 15.

Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan tentang penerjemahan, penafsiran, penulisan ulang, koleksi, database, adaptasi, aransemen, modifikasi hingga karya-karya lainnya dari hasil transformasi.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, Hak Cipta memiliki syarat substansif, antara lain originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Sebuah karya dapat dikatakan mempunyai unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas apabila merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain.²⁰ Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.²¹ Arti originalitas apabila dikaji per kata, *origin* menurut *Oxford dictionary* adalah *The Point or Place where something begins arises or is derived*. Secara umum Originality menurut Merriam Webster adalah *the power of independent thought or constructive imagination* dapat dipahami bahwa originalitas berarti sesuatu yang murni berasal dari buah pikiran atau imajinasi seseorang.²² Asas orisinalitas adalah keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas

²⁰ Pratiwi Eka Sari, *Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa*, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1, No. 1, hlm. 448

²¹ Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 21

²² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/originality>. Diakses pada 28 Juni 2022.

menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karya benar-benar asli.²³ Asas orisinalitas ini merupakan syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti hanya novelty (kebaruan) yang ada dalam paten.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat dua syarat yang harus dipenuhi supaya suatu karya cipta memperoleh perlindungan yaitu harus dalam bentuk yang khas (*a distinctive form*) dan menunjukkan keasliannya (*originality*). Bentuk yang khas maksudnya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga bisa dilihat, didengar atau dibaca, maka dari itu perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada sesuatu yang sifatnya masih berupa ide, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkannya untuk dilihat, didengar, atau dibaca. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa suatu karya cipta agar memperoleh perlindungan, selain harus terwujud dalam bentuk yang khas juga harus bersifat pribadi. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan mengenai perlunya keaslian dalam suatu karya cipta agar memperoleh perlindungan hak cipta, namun pada undang-undang ini tidak dijelaskan yang dimaksud dengan keaslian suatu karya cipta. Pada undang-undang ini hanya menjelaskan

²³ Universitas Bangka Belitung, <http://repository.ubb.ac.id/222/1/Bab-1.pdf> diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 1.31 WIB.

penerangan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam suatu karya cipta yaitu memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kreativitas dan kemampuan pribadi. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat dua elemen penting mengenai keaslian yaitu:²⁴

- 1) Adanya suatu karya cipta yang dihasilkan atas dasar kemampuan dan kreativitas pencipta
- 2) Kreativitas yang bersifat pribadi (*personal character*)

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif mulai dari analisis pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang di bahas. Penelitian hukum secara yuridis artinya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Kemudian, bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif

²⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Pusat Studi Cyber Law, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 145-146.

mengenai hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain serta penerapan dalam praktiknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa dengan menerangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional. Kemudian, dianalisis dengan mengkaitkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif yang memiliki otoritas yakni bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum antara lain: Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu dalam bidang KI dan hukum hak cipta.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, jurnal, koran, situs internet, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan data-data primer dengan cara wawancara kepada narasumber sehingga dapat memperoleh data yang relevan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda, Universitas Padjadjaran dengan melakukan wawancara bersama beberapa narasumber yaitu:

1. Prof. Ganjar Kurnia, Ir. DEA
2. Dr. Teddy Muhtadin M. Hum
3. Dian Hendrayana, S.S., M.Pd
4. Atep Kurnia
5. Dadan Sutisna

6. Taufik Rahayu

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sekunder.

b. Studi Virtual

Studi virtual dilakukan dengan cara memperoleh bahan-bahan serta data-data dari situs internet mengenai kepustakaan digital dan keterkaitannya dengan perlindungan Hak Cipta.²⁵

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan cara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan.

²⁵ Biben Catur Perkasa, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Penayangan Film Perdana Tanpa Izin Melalui Aplikasi Sosial Media Live Streaming Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2017, hlm. 25.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur nomor 35, Bandung.
- b. Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda (PDPBS) Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur nomor 46, Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Kampus Jatinangor, Jalan Ir. Soekarno KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
- d. Perpustakaan Kandaga Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang.